



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.546, 2010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. Teks
Pelajaran. Sekolah Menengah Kejuruan. Penetapan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN 30 BUKU TEKS PELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG MEMENUHI
SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM
PEMBELAJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan mempunyai tugas menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran;
 - b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah menengah kejuruan dan telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Buku Teks

Pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN 30 BUKU TEKS PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN.**

Pasal 1

Buku teks pelajaran sekolah menengah kejuruan (SMK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran.

Pasal 2

Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.